

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
STERILITAS MAKANAN MELALUI JASA GO-FOOD DI
TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS WARUNG KULINER MITRA GOJEK DI
DESA KERTOSARI PAKUSARI JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
Lisa Yuliana
Nim: S20172040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
STERILITAS MAKANAN MELALUI JASA GO-FOOD DI
TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS WARUNG KULINER MITRA GOJEK DI
DESA KERTOSARI PAKUSARI JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Lisa Yuliana

NIM: S20172040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Busmyanti, M.Ag

NIP. 19710610 199803 2 002

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
STERILITAS MAKANAN MELALUI JASA GO-FOOD DI
TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS WARUNG KULINER MITRA GOJEK DI
DESA KERTOSARI PAKUSARI JEMBER)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 19770609 200801 1012

Anggota :

1. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
2. Dr. Busriyanti, M.Ag.


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP: 19920429 201903 2020

Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 19770609 200801 1012

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qs. An-Nisa: 58)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 87.

PERSEMBAHAN

Ucapan puji serta syukur kepada Allah SWT, sholawat dan dalam tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini selesai dengan baik. Rasa bahagia dan bangga saya persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Ibu Alfiatin dan Bapak Miarso, orang tua yang selalu menjadi inspirator, motivator, penyemangat, serta selalu memberikan pendidikan dan pemberi berbagi hal baik dalam hidup saya. Semoga amal jariyah yang diajarkan kepadaku menjadi ladang pahala bagi ibu dan bapak.
2. Keeempat saudara kandung tersayang yang telah menjadi alasan untuk terus berjuang dan motivasiku.
3. Sahabat Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang berjuang berdampingan satu sama lain dari awal kuliah hingga akhir, serta teman-teman saya yang berdiri di samping saya dalam setiap situasi.
4. Almamater saya, khususnya Fakultas Syariah UIN Khas Jember..
5. Untuk kalian yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih tiada henti. Semoga apa yang telah saya kerjakan bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada pencipta hadirat Allah SWT, atas segala karunia, hidayah, dan rahmat-Nya. Salam dan doa untuk Nabi Muhammad (SAW), keluarganya, dan para sahabatnya.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah serta doa orang tua penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul ***“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP STERILITAS MAKANAN MELALUI JASA GO-FOOD DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS WARUNG KULINER MITRA GOJEK DI DESA KERTOSARI PAKUSARI JEMBER).”*** Dalam rangka memenuhi persyaratan Sarjana (SI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini telah dikembangkan. Penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN Khas Jember yang selalu memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN Khas Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Ibu Busyrianti, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan.
4. Ibu Busrianti, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu

memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan penyelesaian skripsi.

5. Dosen UIN Khas Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami dan semoga bermanfaat. Amin.



Jember, 06 Juli 2023
Penulis

Lisa Yuliana
NIM. S20172040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Lisa Yuliana, 2023: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Sterilitas Makanan Melalui Jasa *GO-FOOD* di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Warung Kuliner Mitra Gojek di Desa Kertosari Pakusari Jember).

Kata Kunci: Sterilitas Makanan, Go-food, Covid-19, Perlindungan Konsumen

Kemudahan dalam mengakses media sosial menjadi penyebab konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli yang praktis dan mudah. Namun tak hanya sisi positif, kemudahan dan kepraktisan jual-beli melalui media sosial ini juga mempunyai sebuah permasalahan. Transaksi online yang biasanya dilakukan kerap kali menjadikan posisi konsumen pada titik lemah, sebab konsumen dan pelaku usaha tidak bertatap muka menyebabkan konsumen berpotensi menderita kerugian yang cukup tinggi. Kerugian yang menimpa konsumen ialah tidak terjaminnya keamanan produk makanan.

Berlandaskan latar belakang di atas peneliti memilih fokus penelitian: 1) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap sterilisasi makanan yang dipesan melalui jasa *go-food* di tengah pandemi covid-19 di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari. 2) Bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui jasa *go-food* di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari.

Tujuan dari penelitian ialah untuk mendeskripsikan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan sterilisasi makanan yang dipesan melalui jasa *go-food* di tengah pandemi Covid-19 di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari dan untuk mengetahui tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui jasa *go-food*.

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan studi lapangan. Dalam mengumpulkan data dibutuhkan tentang sterilisasi makanan yang dipesan melalui jasa *go-food*, dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang didapat dari para informan.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah tanggung jawab pelaku usaha terhadap sterilisasi makanan yang dipesan melalui jasa *Gofood* di tengah pandemik Covid-19 di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari masih tidak sesuai dengan standarisasi sterilisasi makanan dan Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2019. Mengenai tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui jasa *Gofood* di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari. Indonesia sudah mempunyai beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Aturan tersebut diantaranya ialah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-undang No. 25 Tahun 2020.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	17
2. Pngertian sterilitas makanan.....	22
3. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	32

4. Hukum Perlindungan Konsumen	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis data	42
F. Keabsahan data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Obyek Penelitian	46
B. Penyajian dan Analisis Data.....	47
C. Pembahasan dan Temuan Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan, sandang, dan papan adalah kebutuhan esensial yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup. Pangan adalah kebutuhan yang krusial karena terkait langsung dengan upaya yang dilakukan manusia untuk memastikan kehidupan mereka. Makanan dan Minuman ialah bentuk kebutuhan pangan yang mutu dan jumlahnya harus tercukupi, sebab jika kedua pangan tersebut tidak tercukupi produktivitas manusia akan terganggu.

Industri pangan kini mengalami perubahan, dulu pemasaran dan penjualannya dilakukan hanya melalui *offline* atau luring sedangkan saat ini melalui *online* atau secara daring. Hal ini juga sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan zaman yang kian modern membuat segalanya menjadi cepat dan praktis. Fenomena ini juga berpengaruh pada terpenuhinya kebutuhan makan dan minum manusia itu sendiri. Selain zaman yang modern juga menjadikan industri makanan menghasilkan sebuah produk instan yang mudah untuk dikonsumsi. Bentuk dari makanan ini ialah makanan ringan yang dikemas berbentuk makanan ringan atau *snack*. Meski memiliki nama *snack* atau camilan, produk ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam memuaskan kebutuhan nutrisi seseorang.

Kemudahan dalam mengakses media sosial membuat industri pangan berkembang karena konsumen dan pelaku usaha lebih muda untuk melakukan

transaksi jual beli yang praktis dan mudah. Namun tak hanya sisi positif, kemudahan dan kepraktisan jual-beli melalui media sosial ini juga mempunyai sebuah permasalahan. Transaksi *online* atau daring yang biasanya dilakukan kerap kali menjadikan posisi konsumen pada titik lemah, sebab konsumen dan pelaku usaha tidak bertatap muka menyebabkan konsumen berpotensi menderita kerugian. Kerugian yang menimpa konsumen ialah tidak terjaminnya keamanan produk makanan.

Keamanan produk yang dimaksud disini ialah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam ketentuan hukum tersebut, persyaratan keamanan paling mendasar dari sebuah produk makanan ialah harus memiliki izin edar untuk diperdagangkan baik produk dalam negeri maupun impor. Izin edar ialah bentuk persetujuan pendaftaran makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar suatu produk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Produk makanan yang telah terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM ini ditandai dengan adanya nomor registrasi yang dicantumkan pada label produk.²

Penemuan awal terkait produk *snack* yang dijual-belikan secara online khususnya diperdagangan melalui media sosial ditemukan bahwa banyak *snack* yang tidak ada nomor izin edar pada kemasannya. Tidak ada jaminan keamanan produk karena kemasan barang yang diperdagangkan secara online tidak memiliki nomor izin edar. Hal ini berdampak buruk pada konsumen

² Hartono dan Sri Redjiki, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2007), 15.

yang membelinya, sebab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan konsumen, konsumen akan mengalami kesusahan dan banyak kendala dalam menuntut hak-haknya.

Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, mendefinisikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah organisasi pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dengan tugas memastikan bahwa makanan yang beredar telah memenuhi standar keamanan, faidah, dan kualitas produk yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berbagai inisiatif dilakukan oleh pemerintah melalui BPOM dan peraturan Undang-Undang untuk menjamin kepastian hukum agar konsumen dapat terlindungi dengan istilah "perlindungan konsumen." Kepastian hukum ini terdiri dari berbagai inisiatif untuk memberikan konsumen pilihan untuk memilih produk dan / atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan individu mereka dan untuk melindungi hak-hak mereka jika pelaku usaha yang memenuhi kebutuhan tersebut melanggar pilihan tersebut.³ Perlindungan konsumen dan konsumen tidak dapat dipisahkan, dan dalam rangka mewujudkan bisnis yang sukses, keseimbangan antara perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha harus dijaga.

Konsumen mempunyai permasalahan yang sangat kompleks, permasalahan produk snack tanpa izin edar yang diperjual-belikan secara

³ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya, 2007), 45.

online menjadi bukti tentang urgensinya perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan mereka saat menelan makanan yang dibeli secara online. Masalah yang diderita pelanggan ini bukan hanya kesalahan pelanggan itu sendiri dalam memilih produk, tetapi juga kesalahan semua pihak. Kekhawatiran atas perlindungan konsumen harus dipahami dan disimpati oleh pemerintah, pemangku kepentingan bisnis, dan konsumen itu sendiri. Peraturan perlindungan konsumen yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kecerobohan pelaku komersial, belum menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak konsumen. Ada kebutuhan mendesak untuk pengawasan perlindungan konsumen yang lebih efisien.

Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai serangkaian inisiatif untuk menjamin kepastian hukum yang menawarkan perlindungan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya mengatur perlindungan konsumen, tetapi juga membahas kepentingan pelaku ekonomi. Namun, alih-alih didasarkan pada kepentingan pelaku usaha, perlindungan konsumen justru didasarkan pada posisi konsumen yang dirugikan.

Pemaparan di atas dapat didefinisikan bahwa undang-undang perlindungan konsumen sebagai badan hukum yang mengatur penyediaan perlindungan kepada pelanggan untuk memenuhi tuntutan mereka. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen mengatur semua hak dan

kewajiban yang dimiliki pelaku usaha, serta bagaimana menegakkan dan melaksanakan tugas tersebut.⁴

Sebagai bagian dari undang-undang konsumen yang lebih besar, undang-undang perlindungan konsumen mencakup properti yang melindungi hak-hak pelanggan dan gagasan atau standar peraturan, sehingga dalam tulisan ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan sterilisasi makanan, karena melihat pada masa pandemi saat ini banyak para pelaku usaha makanan yang bergantung kepada aplikasi *online*, begitu pun dari para konsumen itu juga lebih memilih pesan secara *online* daripada langsung atau *face to face*.

Akan tetapi ada suatu permasalahan pada pelayanan yang mereka berikan terkait sterilisasi makanan pada produk mereka yang mungkin secara tidak sengaja bisa membuat konsumen itu mengalami kerugian baik secara kesehatan maupun materi, apalagi selama masa pandemi covid 19 seperti saat ini.

Desa kertosari merupakan desa yang penduduknya cukup padat sehingga berbagai aktifitas banyak dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu banyak sekali warung makanan yang ada di pinggir jalan mulai dari kue, nasi kuning, nasi pecel dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak di kalangan para penjual tidak memperhatikan sterilitas makanan yang mereka jual mereka hanya menggunakan satu bungkus plastik sementara virus corona sendiri bisa menular lewat udara bahkan bisa menempel pada benda benda

⁴Agnees M. Tooar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya Di Beberapa Negara* (Bandung: Alumni, 2007), 45.

selama sehari-hari. Demikian juga para jasa gojek selama pandemik sesuai peraturan yang ada di gojek para jasa gojek terkadang tidak memakai wadah yang lebih aman. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP STERILITAS MAKANAN MELALUI JASA GO-FOOD DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS WARUNG KULINER MITRA GOJEK DI DESA KERTOSARI PAKUSARI JEMBER).**

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap sterilisasi makanan yang dipesan melalui jasa go food di tengah pandemi covid-19 di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari?
2. Bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui jasa go-food di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan sterilisasi makanan yang dipesan melalui jasa *go-food* di tengah pandemi covid-19 di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui jasa *go-food*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana tentang “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Sterilitas Makanan Yang Dipesan Melalui Aplikasi Go-Food Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kertosari Kecamatan Pakusari)” dalam menambah pengetahuan, bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan kebijakan yang memiliki kualitas dan keunggulan unik dibandingkan organisasi lain. Dan dapat menjadi faktor dalam menentukan kebijakan terbaik untuk diterapkan dalam meningkatkan standar pendidikan dan membantu mengubahnya menjadi lembaga yang unggul dalam menghasilkan siswa yang baik, luar biasa, dan religius.

b. Bagi pelaku usaha

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para pelaku usaha agar bisa lebih berhati-hati dalam melayani para konsumen dan sebagai referensi bagi pelaku usaha bahwa bukan hanya owner saja yang memiliki hak perlindungan dari Undang-undang akan tetapi konsumen yang mereka layani juga memiliki hak perlindungan yang dimiliki oleh negara sehingga ketika ada kejadian yang tidak terduga konsumen tersebut bisa menuntut atas kelalaian dari pelayanan owner tersebut.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Temuan penelitian ini diantisipasi untuk memajukan pengetahuan dan berfungsi sebagai panduan bagi peneliti masa depan yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang mata pelajaran terkait dan mempersempit penekanan mereka untuk meningkatkan temuan penelitian lain.

d. Bagi pembaca

Temuan penelitian ini harus meningkatkan pemahaman pembaca dan memberi mereka pengetahuan yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

E. Definisi Istilah

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa tanggung jawab ialah menanggung segala sesuatu yang dapat dimintai pertanggungjawaban, disalahkan, dan dituntut. Menurut kamus hukum akuntabilitas atau tanggung jawab adalah persyaratan bagi seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Definisi hukum tanggung jawab adalah hasil dari tindakan seseorang dalam kaitannya dengan etika atau moralnya.⁵
2. Setiap badan usaha atau perorangan yang bertindak sebagai badan hukum atau non-hukum disebut sebagai pelaku usaha. Melalui perjanjian tentang kegiatan di semua sektor ekonomi, menetapkan atau melaksanakan semua kegiatan di bawah lingkup negara, baik secara tunggal maupun

⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),105.

kolektif. Hal ini diatur dalam peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, lebih tepatnya dalam Pasal 1 angka 3.⁶

3. Sterilisasi adalah proses membersihkan peralatan dan persediaan makanan untuk menghilangkan hama dan patogen. Makanan dapat disterilkan dengan cara diuapkan dalam uap air selama satu jam pada suhu 100 derajat celcius dan dilakukan sebanyak tiga kali. *Autoclave* juga dapat digunakan untuk sterilisasi. Instrumen dan bahan yang disterilkan harus disimpan di ruang yang benar-benar tertutup dari udara luar.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Alur pembahasan penelitian dari bab pertama sampai bab akhir dijabarkan dalam sistematika pembahasan.⁸

BAB I: Berisi penjelasan yang relevan terkait latar belakang masalah, tujuan penelitian, fokus fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang contoh-contoh studi yang digunakan oleh para peneliti, termasuk penjelasan dasar tentang tanggung jawab pelaku usaha atas sterilitas pangan yang dipesan melalui aplikasi *go-food* di tengah pandemi covid-19.

BAB II: Berisi ringkasan informasi dari karya penelitian terdahulu dan kajian teori. Bagian ini memberikan deskripsi yang berhubungan

⁶Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*(Jakarta: Daya Widya), 35.

⁷Mahmud, *Model-Model Pembelajaran Di Pesantren* (Jakarta: Media Nusantara, 2006),32.

⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

dengan pembahasan teori-teori yang digunakan sebagai sudut pandang oleh peneliti serta daftar beberapa temuan penelitian sebelumnya.

BAB III : Menjelaskan teknik penelitian studi kasus yang digunakan oleh peneliti. metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kasus studi dan metode penelitian serta lokasi penelitian.

BAB IV : Menjelaskan bagaimana data disajikan dan bagaimana data itu dianalisis. Bagian ini mencakup ringkasan luas dari topik penelitian serta fakta atau kesimpulan yang ditemukan melalui penggunaan teknik praktis. Berisi ide-ide penelitian bersama dengan analisis dan justifikasi penemuan yang dibuat di lapangan..

BAB V : Kesimpulan dan saran di bagian akhir. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dari perdebatan umum, kesimpulan dicapai yang berkaitan dengan subjek dan ruang lingkup penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kegiatan akademik dan ilmiah, tingkat keaslian suatu karya tulis harus dijaga semaksimal mungkin. Termasuk saat melakukan penelitian lapangan untuk studi. Analisis berikut melihat studi sebelumnya yang mempunyai pembahasan yang sama namun tampak berbeda untuk menghindari penelitian berulang. Temuan penelitian terdahulu yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Skripsi Filia Novianti Zahra pada tahun 2017 dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli Produk yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹ Undang-undang yang mengatur tugas produsen atau pelaku usaha berbeda-beda tergantung negara. Masalah yang melintasi perbatasan internasional adalah perluasan perdagangan dan kekhawatiran atas tanggung jawab perusahaan. Reformasi hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban produk telah dilakukan, terutama di negara-negara industri dan internasional, sebagaiian untuk membuatnya lebih mudah untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan. Isu yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini ialah bagaimana pelaku usaha berperilaku dalam perjanjian jual beli yang mempengaruhi pelanggan, serta bagaimana mereka merespon ketika ada barang di pasaran yang

⁹ Filia Novianti Zahra, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli Produk yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

melakukan hal sama. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan dua sumber data yakni data primer dan sekunder. Hasil penelitiannya ialah tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen mempunyai prinsip hukum yakni tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, prinsip tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jawab dengan batasan. Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dapat berupa peragntiam barang/jasa yang sama dengan sejumlah uang dan upaya pelaku usaha apabila terdapat produk yang merugikan konsumen merupakan akuntabilitas yang terdiri dari tanggung jawab publik dan tanggung jawab privat. Pembuktian melalui perbuatan wanprestasi yang melanggar hukum dan ganti kerugian berupa kerusakan dan pencemaran.

2. Tesis Suryati pada tahun 2015 yang berjudul *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Iklan yang Menyesatkan Konsumen*.¹⁰ Penelitian ini mempunyai latar belakang bahwa hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha mempunyai titik temu yaitu tujuan perlindungan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang juga merupakan salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur melalui iklan yang diberikan oleh pelaku konsumen. Skripsi ini mempunyai fokus pembahasan tanggung jawab hukum pelaku usaha atas

¹⁰ Suryati, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Iklan yang Menyesatkan Konsumen", (Tesis Universitas Islam Indonesia, 2015).

iklan yang menyesatkan konsumen dan bagaimana sanksi hukum diterapkan terhadap iklan yang menyesatkan konsumen. Menggunakan penelitian *library research* dengan pendekatan bersifat yuridis normatis penelitian ini menghasilkan Putusan perkara Nomor 659K/Pdt.Sus/2012 terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf K dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan akibat praktik promosi yang tidak jujur sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2), yaitu ganti rugi berupa pengambalian barang/jasa yang sesuai dengan harga apa yang dibeli konsumen.

3. Skripsi Haifa Nadira yang dilakukan pada tahun 2018 berjudul Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada *Doorsmeer* Banda Aceh.¹¹ Skripsi ini meneliti tentang penyedia jasa *doorsmeer* di kota Banda Aceh yang sudah mengantongi izin dan tidak. Peneliti melakukan penelitian ini sebab konsumen seringkali mengalami kerugian karena tidak adanya perlindungan dari pelaku usaha *doorsmeer*. Hal yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana aturan praktik pertanggung ganti rugi dan pandangan hukum Islam yang terjadi pada *doorsmeer* di kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan di Kota Banda Aceh berbeda-beda, ada yang tertulis dan lisan.

¹¹ Haifa Nadira, "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada *Doorsmeer* Banda Aceh", (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

Peratanggung ganti rugi akan diganti oleh pelaku usaha *doorsmeer* apabila pengaduan dilakukan oleh konsumen sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pelaku usaha *doorsmeer*. Tinjauan hukum Islam tentang cakupan kompensasi belum tepat karena *doorsmeer* belum mengajukan tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang-barang konsumen secara keseluruhan.

4. Skripsi Ria Rizki pada tahun 2021 yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹² Skripsi ini mempunyai tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha dalam jajanan mie lidi tanpa label halal dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Istana Mie Lidi dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal. Penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan melalui observasi, wawancara dan dokumenter. Hasil dari penelitian ini ialah tanggung jawab pelaku usaha di Istana Mie Lidi jika mengalami kerugian pelaku usaha meminta maaf dahulu dan menggantinya dengan barang baru dan jika terjadi keracunan maka pelaku usaha siap bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen seperti biaya kesehatan atau perobatan. Hasil kedua penelitian ini ialah menitik beratkan kepada diskripsi tanggung jawab

¹² Ria Rizky, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", (Skripsi IAIN Jember, 2021).

pelaku usaha produk yang dibuat pelaku usaha mengenai tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha.

5. Skripsi Anggiy Rival Asvaril tahun 2020 dengan judul Pembelian Makanan Melalui Aplikasi *Gofood* dalam Perspektif Normatif dan Yuridis.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen pada praktek layanan GoFood pada aplikasi GOJEK. Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan narasumber para konsumen layanan GoFood pada aplikasi Gojek yang mengalami permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan didukung dengan data pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara hukum Islam layanan GoFood masih menerapkan *khiyar* dan perlindungan terhadap konsumen layanan GoFood pada aplikasi GOJEK yang terdapat pada syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi sudah sesuai dengan standar perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Filia Novianti, Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli Produk	Meneliti terkait tanggung jawab pelaku usaha melalui	Penelitian terdahulu membahas tentang perjanjian jual beli

¹³ Anggiy Rival Asvaril, "Pembelian Makanan Melalui Aplikasi *Gofood* dalam Perspektif Normatif dan Yuridis", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

	yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	persepektif hukum perlindungan konsumen	produk yang merugikan konsumen, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang sterilitas makanan melalui jasa <i>Gofood</i> di era covid 19.
2.	Suryati, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Iklan yang Menyesatkan Konsumen.	Sama-sama meneliti tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen	Fokus peneliti terdahulu yakni membahas terkait iklan yang menyesatkan. Sedangkan peneliti meneliti terkait perlindungan konsumen melalui sterilitas makanan.
3	Haifa Nadira, Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada <i>Doorsmeer</i> Banda Aceh.	Sama-sama menggunakan metode pendekatan hukum studi kasus.	Peneliti terdahulu membahas tentang perlindungan konsumen menurut Hukum Islam. Sedangkan peneliti meneliti berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni UU perlindungan konsumen
4.	Ria Rizki, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	Penelitian yang membahas tentang	Penelitian terdahulu membahas tentang makanan tanpa label

	Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	perlindungan konsumen makanan dan menggunakan metode penelitian lapangan	sedangkan peneliti meneliti warung kuliner mitra gojek.
5.	Skripsi Anggiy Rival Asvaril, Pembelian Makanan Melalui Aplikasi <i>Gofood</i> dalam Perspektif Normatif dan Yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen pada praktek layanan <i>GoFood</i> pada aplikasi <i>GOJEK</i>	Membahas perlindungan konsumen yang menggunakan jasa <i>GoFood</i> di aplikasi <i>GOJEK</i> dan sama-sama penelitian lapangan	Penelitian terdahulu meneliti perlindungan konsumen berdasarkan hukum yuridis dan normatif sedangkan peneliti lebih dominan pada hukum yuridis.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pelaku Usaha

Setiap orang atau badan usaha, baik badan hukum maupun non-hukum, yang bertempat tinggal atau menjalankan usaha di dalam batas-batas Negara Republik Indonesia disebut sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha dapat bekerja secara individu maupun kelompok untuk menjalankan operasional bisnis di berbagai sektor ekonomi.¹⁴ Setiap orang yang terlibat dalam industri agribisnis pangan dianggap sebagai

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Poduksi yang Baik untuk Pangan Steril, Komersial yang Diolah dan Dikemas Secara Aseptik.

pelaku usaha berdasarkan UU BPOM, termasuk pemasok input untuk produksi, pengolahan, perdagangan, pemasaran, dan pendukung lainnya.¹⁵

Frasa “pelaku usaha” digunakan berdasarkan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata “pelaku usaha” dalam undang-undang perlindungan konsumen dipahami lebih luas yakni mencakup investor, distributor, importir, dan pihak lainnya.

Pengertian tersebut di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pelaku usaha adalah orang atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.. Pelaku usaha yang berada di luar negeri tidak termasuk dalam definisi pelaku usaha karena ketentuan UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonominya di wilayah Negara Republik Indonesia. Perseorangan atau badan usaha yang termasuk dalam pelaku usaha meliputi perusahaan, korporasi, koperasi milik negara, importir, pedagang, distributor, dan masih banyak lainnya. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa importir yang memperdagangkan jajanan impor secara online merupakan kelompok pelaku usaha dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha tertuang dalam Pasal 6, yaitu:

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (30).

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang layak dan sesuai dengan perjanjian tentang kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperjual-belikan.
- b. Hak atas perlindungan hukum dari konsumen dengan itikad baik.
- c. Hak untuk membela diri dalam menyelesaikan sengketa hukum dengan konsumen.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha ketentuan pelaku usaha telah di atur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsmen, yaitu:

- a. Itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan gransi barang/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Melayani konsumen dengan baik, jujur dan tidak diskriminatif.
- d. Menjamin kualitas barang atau jasa yang diproduksi dan diperjual-belikan sesuai dengan standar. Memberikan kesempatan pada konsumen untuk mentester barang tertentu dan memberikan jaminan garansi atas barang yang diproduksi dan diperjual-belikan.
- e. Jika produk atau layanan yang dibeli dan digunakan pelanggan tidak memenuhi harapan mereka, kompensasi pengembalian uang atau penggantian.¹⁶

Maka dalam penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

Konsumen sudah spesifik dalam menyebutkan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pelaku usaha sehingga jika semua kewajiban dan hak tersebut terpenuhi maka akan tercipta iklim usaha yang kondusif dan transaksi perdagangan yang lebih aman.

Ditinjau dari aspek hukum, pelaku usaha mempunyai tanggungjawab atas semua kesalahannya dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha yang lalai atau melanggar ketentuan hukum yang telah ditentukan dapat dituntut dan dikenai sanksi hukum. Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk segala prosuk yang dihasilkan atau diperjual-belikan, karena pelaku usaha sendiri bertanggung jawab penuh atas segala kerugian konsumen yang terjadi saat pembelian produk.

Pasal 19 sampai 28 UU No. 8 Tahun 1999 menguraikan tanggung jawab pelaku usaha. Sesuai aturan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib menebus kerugian yang dialami oleh konsumen, termasuk yang diakibatkan oleh perdagangan barang impor oleh importir. Peraturan terkait kewajiban importir dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 21 Ayat 1. Jika impor barang tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen asing, undang-undang menyatakan bahwa importir barang memikul tanggung jawab yang sama dengan pembuat barang impor.¹⁷

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 21.

Menurut UU Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menegakkan martabat konsumen, sehingga pelaku usaha harus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan perdagangan yang melibatkan berbagai hal yang berdampak kurang baik terhadap penggunaan barang dan jasa..

Menghindari dampak negatif dari penggunaan barang dan jasa UU Perlindungan Konsumen menetapkan bermacam larangan untuk pelaku usaha. Berikut ini adalah larangan yang harus dipatuhi pelaku usaha saat pengadaan dan penawaran barang dan jasa::

- a. Memperjualbelikan barang dan jasa yang tidak sesuai standar persyaratan dan ketentuan yang telah diatur undang-undang.
- b. Barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan label atau etiket barang.
- c. Ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya tidak sesuai
- d. Kondisi, jaminan, dan keistimewaan atau kemanjuran tidak sesuai dengan yang tercantum dalam label atau etiket serta keterangan barang dan jasa tersebut.
- e. Mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu tidak sesuai yang dinyatakan oleh label atau etiket barang dan jasa.

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.¹⁸
- g. Tanggal kadaluwarsa, jangka waktu penggunaan barang tidak dicantumkan.
- h. Produksi secara halal yang dicantumkan dalam label tidak sesuai dengan pernyataan “halal.”
- i. Tidak memakai label yang menyatakan penjelasan nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta penjelasan lainnya yang harus dicantumkan.
- j. Tidak memberikan penjelasan informasi yang menunjukkan penggunaan barang dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan perundang-undangan.¹⁹

2. Pengertian Sterilisasi dan Pentingnya Sterilitas Makanan

a. Pengertian Sterilisasi makanan

Sterilisasi merupakan sebuah cara untuk menghasilkan kondisi bebas mikroorganisme. Cara lain untuk memahami sterilisasi adalah sebagai prosedur fisik, kimia, dan mekanis untuk menyingkirkan semua makhluk hidup, terutama mikroba.²⁰

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 poin (f).

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 poin (j).

²⁰ Hafsan, *Mikri Biologi Analitis* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 62.

Dalam mikrobiologi, sterilisasi bertujuan untuk mengeluarkan bakteri dari instrumen atau bahan sebelum digunakan dan memastikan mikroorganisme yang tumbuh pada medium tidak terganggu oleh mikroba lain.²¹ Sterilitas makanan juga dapat dipahami bahwa kondisi makanan bebas dari mikroorganisme patogen (mikroba yang dapat menyebabkan penyakit) dan bakteri yang dapat menghasilkan toksin yang merugikan kesehatan manusia. Sterilitas makanan penting untuk memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi manusia.

b. Pentingnya Sterilitas Makanan

Beberapa alasan mengapa sterilitas makanan sangat penting adalah sebagai berikut:

- 1) Kesehatan dan keamanan konsumen: Mikroorganisme patogen yang ada dalam makanan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti keracunan makanan, infeksi saluran pencernaan, diare, dan bahkan infeksi berat yang berpotensi mengancam jiwa. Sterilitas makanan yang baik membantu mencegah resiko ini dan melindungi konsumen.
- 2) Masa simpan yang lebih lama: Makanan yang disterilkan memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan dengan makanan yang tidak disterilkan. Proses sterilisasi menghancurkan mikroorganisme yang dapat merusak makanan, memperpanjang umur simpan dan memungkinkan makanan dapat disimpan dalam waktu yang lebih

²¹ Hafsah, 62.

lama tanpa kekhawatiran mengenai pertumbuhan mikroba yang merugikan.

- 3) Distribusi dan perdagangan: Sterilitas makanan menjadi kunci dalam distribusi dan perdagangan makanan yang aman. Dengan memastikan makanan bebas dari mikroorganisme patogen, resiko penyebaran penyakit melalui makanan dapat dikurangi, dan konsumen dapat memperoleh makanan yang aman dan bermutu.

Metode atau cara sterilisasi makanan tergantung pada jenis, macam, dan sifat alat atau bahan yang disterilkan, misalnya ketahanan terhadap panas, wujud padat, cair, bentuk, ukuran dan sebagainya.²²

Dalam sterilitas makanan ada beberapa metode yang diantaranya :

- a) Pemanasan: Metode ini meliputi pemanasan tinggi (seperti perebusan atau pengukusan) atau pemanasan dengan suhu tinggi (seperti *pasteurisasi* atau pemanasan dalam oven). Pemanasan dengan suhu tinggi dapat membunuh mikroorganisme patogen dan bakteri yang merugikan. Proses sterilisasi makanan yang juga biasa disebut dengan sterilisasi secara fisik ini juga dapat dilakukan dengan radiasi ionisasi (sinar ultraviolet). Selain itu proses sterilisasi ini juga memiliki syarat utama dalam melakukannya yakni komponen yang perlu disterilkan tidak berubah berfermentasi saat mengalami panas tinggi dan tekanan tinggi.²³

²² Hafsan, *Mikro Biologi Analistis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 62.

²³ Hafsan, *Mikro Biologi Analistis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 62.

- b) Pengawetan: Metode ini melibatkan penggunaan bahan pengawet seperti garam, gula, asam benzoat, dan natrium nitrit. Pengawet ini mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan dan membantu mempertahankan sterilitas.
- c) Proses kimiawi: Beberapa makanan disterilkan dengan menggunakan bahan kimia seperti asam sitrat atau asam laktat yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme tanpa merusak zat yang disterilkan. Dalam proses sterilitas menggunakan proses kimiawi ini dipengaruhi oleh bermacam faktor yakni: 1) Jumlah mikroorganisme. Semakin besar jumlah kontaminan maka semakin lama waktu sterilisasi. 2) Keadaan populasi mikroorganisme. Seringkali kontaminan yang harus dimusnahkan bukan satu spesies, melainkan campuran bakteri, jamur, spora virus sehingga membutuhkan spektrum bahan antimikroba yang luas. 3) Temperatur dan pH dari lingkungan. 4) Konsentrasi (dosis) senyawa antimikroba. 5) Cara senyawa antimikroba dalam membunuh (*mode of action*). 6) Adanya pelarut, senyawa organik lain yang menginterferensi dan inhibitor seperti saliva, darah dan feces.²⁴
- d) Sterilisasi mekanik: Sterilisasi secara mekanik menjadi yang paling efektif bagi barang yang akan mengalami perubahan jika terkena tekanan tinggi dan pemanasan tinggi. Sterilisasi secara mekanik ini

²⁴ Hafsan, *Mikri Biologi Analitis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014) 63.

dapat dilakukan dengan penyaringan menggunakan filter khusus. Beberapa filter khusus atau saringan yang digunakan dalam sterilisasi secara mekanik diantaranya Filter Seits, Filter Chamberland Pasteur dan Filter Berkefeld. Dasar sterilisasi mekanis adalah penyaringan kertas membran dari cairan yang tidak steril untuk menghilangkan bakteri. Bahan-bahan yang disterilkan secara mekanik ini biasanya seperti serum darah, antibiotik, glukosa, dan bahan lainnya yang tidak tahan dengan tekanan tinggi dan suhu tinggi.²⁵

Beberapa metode sterilitas makanan di atas terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sterilitas makanan antara lain:²⁶

a) Proses Pengolahan: Proses pengolahan makanan seperti pemanasan, pasteurisasi, sterilisasi, dan pemanasan bertekanan tinggi (high-pressure processing) dapat membunuh atau mengurangi populasi mikroorganisme yang ada dalam makanan. Proses-proses ini harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku untuk memastikan sterilitas makanan.

b) Kebersihan dan Higiene: Kebersihan dan higiene selama produksi, penyimpanan, dan penanganan makanan sangat

²⁵ Hafsan, *Mikri Biologi Analitis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014) 66.

²⁶ Adella Putrinita, Baiq Rien Handayani, Moegirul Amaro, "Pengaruh Lama Sterilisasi Terhadap Mutu Sayur Lebui Kaleng", *Pro Food: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan* Vol. 8 No. 2 (November 2022), 117.

penting untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Penggunaan alat-alat, peralatan, dan area kerja yang bersih serta cuci tangan yang baik oleh pekerja dapat mengurangi risiko kontaminasi.

c) Lingkungan Penyimpanan: Lingkungan penyimpanan makanan harus memenuhi persyaratan yang tepat, seperti suhu yang sesuai dan kelembaban yang terkendali. Kelembaban yang tinggi atau suhu yang tidak sesuai dapat menjadi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada makanan.

d) Kemasan: Kemasan makanan yang baik dapat membantu mencegah kontaminasi mikroorganisme dari lingkungan

eksternal. Kemasan yang rapat, tahan air, dan tahan udara dapat meminimalkan risiko kontaminasi oleh mikroorganisme.

e) Bahan Baku: Kualitas bahan baku yang digunakan dalam produksi makanan juga berperan penting dalam sterilitas makanan. Bahan baku yang sudah terkontaminasi mikroorganisme sebelumnya dapat menyebabkan kontaminasi lintas pada produk jadi.

f) Metode Penyimpanan: Metode penyimpanan makanan juga dapat mempengaruhi sterilitasnya. Misalnya, makanan yang disimpan dalam suhu dingin (refrigerasi atau pembekuan) dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, sementara

penyimpanan pada suhu ruang dapat memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme dengan cepat.²⁷

g) Transportasi: Proses transportasi makanan juga dapat mempengaruhi sterilitasnya. Kontaminasi dapat terjadi selama pengiriman jika tidak ada langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kebersihan dan suhu yang sesuai.

h) Waktu Simpan: Lama waktu simpan makanan juga dapat mempengaruhi sterilitasnya. Beberapa makanan memiliki batas waktu simpan yang lebih pendek daripada yang lain karena risiko pertumbuhan mikroorganisme yang lebih tinggi.

c. Standar Sterilisasi Makanan di Indonesia

Sterilisasi mempunyai prinsip yang sederhana, yaitu memperpanjang umur simpan bahan pangan dengan cara membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Proses sterilisasi terhadap pangan dilakukan sesuai dengan pembahasan yang telah disebutkan pada materi pentingnya sterilitas makanan sebelumnya.

Indonesia sebagai negara hukum juga mempunyai aturan terkait standar sterilisasi makanan. Aturan ini termuat pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2019 tentang

²⁷ Adella Putrinita, Baiq Rien Handayani, Moegirul Amaro, "Pengaruh Lama Sterilisasi Terhadap Mutu Sayur Lebui Kaleng", *Pro Food: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan* Vol. 8 No. 2 (November 2022), 118.

Pedoman Cara Produksi yang Baik Untuk Pangan Steril Komersial yang Diolah dan Dikemas Secara Aseptik.

Pasal 2 dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa pelaku yang memproduksi pangan steril komersial yang diolah dan dikemas secara aseptik wajib menerapkan cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial yang diolah dan dikemas secara aseptik.²⁸

Pedoman cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial yang diolah secara aseptik juga dipaparkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 19 Tahun 2019 diantaranya ialah:²⁹

- a) Persyaratan higiene dalam area produksi atau pemanenan
- b) Desain dan fasilitas
- c) Persyaratan higiene fasilitas
- d) Persyaratan higiene dan kesehatan karyawan
- e) Persyaratan pengolahan dan pengemasan aseptik
- f) Jaminan mutu
- g) Penyimpanan dan transportasi produk akhir
- h) Produk kontrol laboratorium
- i) Spesifikasi produk akhir

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 19 Tahun 2019, Pasal 2.

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 19 Tahun 2019, Pasal 3.

d. Sterilitas Makanan Pada Masa Covid-19

Pada masa pandemi COVID-19, penting untuk menjaga kebersihan dan sterilitas makanan. Virus COVID-19 utamanya menular melalui penyebaran droplet dari orang yang terinfeksi melalui batuk, bersin, atau bicara. Walaupun transmisi virus melalui makanan diyakini rendah, tetapi tetap penting untuk mengikuti praktik kebersihan yang baik saat menyiapkan, mengolah, dan mengonsumsi makanan.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu menjaga sterilitas makanan pada masa COVID-19:³⁰

- 1) Cuci tangan secara teratur: Sebelum dan setelah menyiapkan makanan, pastikan Anda mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Juga cuci tangan sebelum menyentuh makanan saat makan.
- 2) Bersihkan permukaan yang digunakan: Bersihkan permukaan kerja, alat-alat masak, dan peralatan makan sebelum dan setelah digunakan. Gunakan disinfektan yang sesuai atau sabun dan air untuk membersihkan dengan baik.
- 3) Cuci buah dan sayuran: Cuci buah dan sayuran dengan air mengalir sebelum dikonsumsi, terlebih jika hendak mengonsumsinya mentah. Gosok dengan lembut untuk menghilangkan kotoran atau residu.

³⁰ Fajar B. Hirawan, Akita A. Veselita, *Kebijakan Pangan di Masa Pandemi*, (Jakarta: CSIS Commentaries DMRU-048-ID, 2020), 5.

- 4) Hindari kontak langsung: Hindari menyentuh makanan dengan tangan yang tidak bersih. Gunakan alat seperti sendok atau garpu saat mengolah atau menyajikan makanan.³¹
- 5) Hindari berbagi makanan: Selama pandemi, sebaiknya hindari berbagi makanan dengan orang lain yang bukan anggota keluarga terdekat Anda.
- 6) Pastikan makanan dimasak dengan baik: Memasak makanan dengan suhu yang tepat dapat membunuh bakteri dan virus. Pastikan makanan, terutama daging, dimasak hingga mencapai suhu internal yang aman.
- 7) Simpan makanan dengan benar: Simpan makanan di tempat yang bersih dan aman seperti lemari es atau kulkas untuk mencegah pertumbuhan bakteri.
- 8) Batasi kontak dengan penghantaran makanan: Jika Anda memesan makanan atau mendapatkan pengiriman makanan, hindari kontak langsung dengan penghantar. Transfer makanan ke wadah bersih sendiri dan cuci tangan setelahnya.

³¹ Fajar B. Hirawan, Akita A. Veselita, *Kebijakan Pangan di Masa Pandemi*, (Jakarta: CSIS Commentaries DMRU-048-ID, 2020),6.

3. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian kosumen

Konsumen adalah setiap orang yang memakai pangan yang ada dimasyarakat, baik bagi kepebtingankeluarga, oaring lain atau dirinya sendiri.³²

Consumer menjadi istilah asal untuk konsumen, secara harfiah *consumer* merupakan antonim dari produsen. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia *consumer* diartiaj sebagai pemakai. Sedangkan dalam KBBI konsumen didefinisikan sebagai pengguna barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.³³

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun hak konsumen adalah:

- 1) Hak dasar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak memilih barang yang sesuai dengan harga serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi barang atau jasa.
- 4) Hak didengar terkait pengaduan atas barang/jasa yang digunakan.
- 5) Hak atas advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa konsumen yang tepat.

³²Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, (Depok: Komodo Books, 2016),17.

³³Zulham, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Mediaa Grup, 2013), 15

- 6) Hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak diperlakukan dengan baik dan benar serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk memperoleh ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang tidak sesuai perjanjian.
- 9) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi cara penggunaan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Itikad baik dalam bertransaksi pembelian.
- 3) Membayar sesuai dengan harga yang ditentukan.
- 4) Ikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan benar.³⁴

c. Teori Konsep Perlindungan Konsumen

Negara punya kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Tujuannya agar supaya warga masyarakat tidak mudah mengkonsumsi produk yang dapat beresiko pada keselamatan, Kesehatan dan sebagainya hingga mereka merasa aman.

Dalam pasal 19 ayat (1) di sebutkan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”³⁵.

³⁴ Syahrudin Nawawi, “Hak dan kewajiban Konsumen Menurut UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Pleno Jure* Vol 7, No 1(2018): 1.

³⁵ Syaruddin, 1.

Dari pasal di atas dapat di Tarik kesimpulan bahwa sebagai pelaku usaha memiliki tanggungjawab di dalam memberikan ganti rugi terhadap barang baik karena rusak, hilang dan sebagainya, pencemaran nama baik ataupun kerugian yang dirasakan oleh para konsumen baik di barang tersebut di konsumsi ataupun di perdagangkan.

d. Sejarah Perlindungan konsumen

Memahami sejarah gerakan perlindungan konsumen, termasuk kapan didirikan dan keadaan perkembangannya saat ini, diperlukan sebelum membahas topik perlindungan konsumen. dengan mempelajari sejarah, maka dapat diketahui bagaimana ekonomi, pergulatan sosial, dan perpolitikan saat itu yang begitu mendesak masalah Perlindungan Konsumen muncul di permukaan wacana publik.

David Oughton memandang hukum perlindungan konsumen adalah fenomena modern yang menjadi ciri khas pada abad ke-20. Namun, ditegaskan dalam perundang-undangan, perlindungan konsumen itu sendiri sudah ada satu abad lebih awal .

Dalam pendapat lainnya A. Zen Umar Purba, menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan konsep terpadu yang baru dan perkembangannya diawali dari golongan negara maju hingga saat ini konsep tersebut telah menyebar ke seluruh dunia.

Sejarah perjalanan perlindungan konsumen berjalan beriringan dengan perkembangan perekonomian dunia. Economic

growth that results in the creation of several sorts and variations of different types of consumable goods and services. Didukung oleh kecanggihan teknologi dan informatika menjadikan transaksi barang dan jasa tidak mempunyai batasan wilayah dan transaksi dengan mudah dilakukan meskipun antar negara.

Keberadaan konsumen yang tidak dibatasi wilayah dan strata yang penuh variasi membuat produsen melakukan kegiatan perdagangan dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara yang kreatif dan efektif. Hal ini bertujuan untuk mencapai semua konsumen yang penuh dengan kemajemukan. Namun, bermacam cara pendekatan yang dilakukan oleh produsen tidak semuanya berjalan lancar dan menimbulkan dampak positif, melainkan juga dampak negatif, tidak terpuji yang diawali dengan perilaku yang kurang baik.

Konsep pemasaran *pertama*, menjadi konsep pemasaran yang paling umum dan mendasar. Produsen pada awalnya hanya fokus pada produksi produk yang baik sesuai dengan standar internal. Tujuan dari pembuatan barang yang baik ini untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual dan merayu konsumen untuk melakukan barter uang yang mereka punya dengan sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pada tahun 60-an, konsep kedua pemasaran muncul. Tujuan dari pemasaran ini masih sama dengan konsep yang pertama yang memfokuskan pada keuntungan. Namun pada konsep ini bukan hanya

produksi barang yang baik, melainkan lebih luas lagi. Pencapaian lebih luas ini dilakukan dengan marketing mix dengan memperhatikan 4 cara yakni produk, harga, promosi, dan distribusi.

Setelah itu, muncul konsep baru dalam pemasaran, konsep ini menjadi konsep pembaruan dari dua konsep sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan konsep strategi, dimana fokus pemasarannya pada konsumen dalam konteks lingkungan eksternal yang sangat luas. Pada konsep ini tujuan pemasaran juga mengalami perubahan, dimana lama menjadi keuntungan darai pihak yang mempunyai kepentingan (orang yang berkepentingan dalam kegiatan perusahaan seperti karyawan, manajemen, pelanggan, masyarakat, dan negara.)

Pengunaan konsep ini mampu memberikan manfaat bagi konsumen, sebab apa yang dibutuhkan oleh konsumen dapat terpenuhi dan pemilihan barang atau jasa yang dibutuhkan lebih variatif tanpa melupakan kualitas dan kemampuan konsumen untuk membelinya. Memiliki dampak yang positif, konsep ini juga mempunyai dampak negatif yakni kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Sebab mereka adalah pihak terlemah, konsumen dijadikan sarana oleh pelaku usaha untuk meraup keuntungan besar melalui berbagai promosi, sistem penjualan, dan perjanjian baku yang merugikan konsumen..³⁶

³⁶ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Tim UB Press, 2011), 1-3.

1) Sejarah Konsumen di Indonesia

Sejak zaman Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan konsumen. Namun, sebagian besar undang-undang ini tidak lagi berlaku. Diantara peraturan dengan Perlindungan Konsumen pada saat itu antara lain:

- a) Reglement Industriële Eigendom, S. 1912-545,jo. S.1913 No.214.
- b) Hinder Ordonnantie (Ordonansi Gangguan), S. 1926-226 jo. S. 1927-449, jo S. 1940-14 dan 450.
- c) Loodwit Ordonnantie (Ordonansi Timbal Karbonat), S. 1931 No. 28.
- d) Tin Ordonnantie (Ordonansi Timah Putih), S. 1931-509.
- e) Vuurwerk Ordonnantie (Ordonansi Petasan), S.1932-143.
- f) verpakkings Ordonnantie (Ordonansi Kemasan), S.1935 No. 161.
- g) Bedrijfsrelementerings Ordonnantie (Ordonansi Penyaluran perusahaan), S. 1938-86.

Ada juga beberapa ketentuan hukum untuk melindungi konsumen, yaitu:

- a) KUH Perdata: Bagian 2, Bab V, Buku II mengatur kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli.
- b) KUHD: tentang pihak ketiga yang akan dilindungi, tentang perlindungan penumpang/kargo dalam hukum maritim,

ketentuan tentang perantara, asuransi, sekuritas, kebangkrutan, dan sebagainya.

- c) KUH Pidana: tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek persaingan curang, dan sebagainya.

Kata "perlindungan konsumen" tidak diakui oleh hukum Indonesia setelah Republik Indonesia memperoleh kemerdekaannya sampai tahun 1999. Tetapi undang-undang Indonesia mematuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk perlindungan konsumen. Namun, undang-undang Indonesia berupaya untuk mematuhi standar perlindungan konsumen. Namun, beberapa undang-undang dan peraturan ini, seperti yang menyangkut hak-hak konsumen, kurang memiliki ketegasan dan

kepastian hukum saat ini, misalnya:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Metrologi Legal
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan³⁷

Berdasarkan sejaranya dapat difahami bahwa perlindungan konsumen di Indonesia mulai diperhatikan sekitar 2 dekade yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya sebuah lembaga swadaya masyarakat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Menyusul YLKI kemudian muncul organisasi serupa yakni Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K). LP2K didirikan di Semarang pada Februari 1988 dan menjadi organisasi mengenai perlindungan konsumen Indonesia pertama yang bergabung sebagai anggota *consumers in international* (CI). Seiring berkembangnya zaman, saat ini banyak organisasi serupa yang lahir contohnya Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLNKI) di Bandung.³⁸

4. Hukum Perlindungan Konsumen

Memang benar bahwa tujuan legislasi dalam lingkungan ekonomi adalah untuk mendorong persaingan di pasar dan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang memberikan nilai terbaik dari segi harga atau kualitas, yang berarti tidak ada pelaku usaha atau produsen yang dapat menguasai pasar selama hak tersebut ada. Selain itu, tidak ada pelaku usaha atau produsen yang mampu mengenakan harga selangit atau menyediakan barang di

³⁷ Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 32-34.

³⁸ Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 36-37.

bawah standar. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagai subyek hukum.³⁹

Mengingat bahwa investasi asing telah menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bahwa ekonomi negara terkait erat dengan ekonomi global, perlindungan konsumen perlu lebih dipertimbangkan. Persaingan internasional mungkin memiliki efek merugikan pada konsumen, sehingga penting untuk melindungi konsumen dari produk berkualitas rendah dan berpotensi berbahaya.



³⁹ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2020) 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang menghasilkan data deskriptif dari berbagai objek terhubung yang diteliti dalam bentuk narasi tertulis dan lisan.. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ialah pendekatan studi kasus tanggung jawab pelaku usaha terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui aplikasi go-food di tengah pandemi covid-19.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih tempat atau objek untuk melakukan penelitian pada para pedagang di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini memperoleh data dari beberapa informan, untuk mengumpulkan informasi peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Tekni *purposive ampling* ini merupakan pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangan bermacam hal diantaranya ialah, orang yang menjadi informan ialah orang yang faham mengenai apa yang sedang peneliti teliti. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian peneliti ialah pelaku usaha yang sedang menjual produk mereka ditengan pandemi Covid-19.

D. Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah metode pengumpulan data paling awal yang digunakan oleh para peneliti. *Peneliti* memperoleh pengetahuan tentang

perilaku dan tujuan perilaku melalui penggunaan teknik pengumpulan data observasional.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan observasi pasif partisipatif yakni mengunjungi lokasi pengamatan tetapi tidak terlibat dalam aktivitas yang sedang diawasi.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya ialah dengan wawancara, dalam kegiatan wawancara ialah merupakan kegiatan pertemuan dua orang yang saling memberi informasi melalui sesi tanya jawab dalam suatu topik tertentu.⁴¹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara *semistucture interview*. Jenis wawancara ini lebih terbuka dalam mengumpulkan informasi dari bermacam informan. Melalui metode pengumpulan data ini, peneliti mendapatkan data terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui aplikasi go-food di tengah pandemi covid-19.

E. Analisis Data

Peneliti menggunakan teori Milles dan Huberman untuk menganalisis data untuk penelitian ini. Analisis data yang dilakukan peneliti ialah di bawah ini:⁴²

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

⁴¹ Tim Penyusun, 45.

⁴² Maulidatul Munawaroh, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Persepektif UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", (Skripsi UIN KHAS Jember, 2021), 46.

1. Reduksi

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data dan memilah-milah mana data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Hingga pada akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan.

2. Display (Penyajian Data)

Peneliti mengumpulkan data terstruktur untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan..

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Seusai menganalisa data yang terkumpul, akhirnya peneliti menarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh melalui proses penelitian yang diperoleh merupakan kesimpulan yang esensial.

F. Keabsahan Data

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang ingin diambil peneliti untuk memastikan keakuratan data temuan lapangan..⁴³

Dalam menguji keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi ialah sebuah teknik yang digunakan untuk menguji sebuah keabsahan dan kredibilitas data. Teknik ini menggunakan pemeriksaan berbagai data untuk keperluan pengecekan dan perbandingan data.

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah penelitian tahap pra bidang, tahap kerja lapangan, tahap penyusunan laporan, dan tahap penyusunan laporan. Secara rinci digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Fase ini melibatkan pembuatan desain penelitian, pemilihan area penelitian, penanganan perizinan, investigasi dan evaluasi keadaan lapangan, menemukan dan memanfaatkan informan, menyiapkan peralatan penelitian, dan meramalkan potensi masalah selama proses penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pertama, memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri.

Selain itu peneliti juga harus paham latar penelitian agar dapat memilih model pengumpulan datanya.

Kedua, ketika sudah terjun ke lapangan peneliti menjalin hubungan yang erat dengan memakai tutur kata yang baik. Akrab dan bergaul dengan mereka tanpa melupakan etika dan norma sosial yang berlaku di bidang penelitian.

Ketiga, peneliti mengumpulkan semua informasi ke dalam sebuah buku, apakah itu berasal dari wawancara, observasi, atau pengalaman pribadi.

3. Tahap Analisis Data

Peneliti pada tahap ini memeriksa, mengatur dan mengeksposnya dengan mendeskripsikan temuan. Kasiram menyatakan bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian urutan data, pengorganisasian dalam satu pola, kategori dan unit dasar deskripsi.⁴⁴

Tahap analisis data dilakukan untuk mengatur data, mengurutkannya menjadi unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diberitahukan kepada orang lain. Tahap analisis data ini terdiri dari pengorganisasian data, pengkategorian data dan menceritakan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk laporan tertulis.

4. Tahap Penulisan Laporan

Penyusunan ini sebagai salah satu keinginan yang terprogram oleh setiap peneliti sebagai tahap akhir yang harus ditempuh dalam penelitian.

⁴⁴ Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitaif-Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press 2008), 288.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Deskripsi Tentang Pakusari

Gambaran objek penelitian merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan tentang objek dalam penelitian.

Objek penelitian adalah Desa Kertosari di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Karena tidak ada artefak sejarah yang dapat dijadikan petunjuk untuk memahami sejarah desa, tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti bagaimana Desa Kertosari terbentuk. Sebaliknya, saya harus mengandalkan analisis beberapa peristiwa dan informasi dari beberapa tokoh masyarakat Desa Kertosari. Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Desa Kertosari yang diperoleh dari data monografi Desa Kertosari guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah dan latar belakang kehidupan masyarakat Desa Kertosari.

Desa Kertosari merupakan bagian dari Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember dan mempunyai luas kurang lebih sekitar 6,43 km². Desa Kertosari berbatasan dengan Sumber Pinang Timur di bagian utara, Mrawan di bagian Selatan dan Wirolegi di bagian Barat. Jarak Desa dengan kantor kecamatan sekitar 3 km, sedangkan jarak dengan kantor bupati sekitar 15 km. Desa Kertosari mempunyai beberapa saran

pendidikan yakni TK/RA sebanyak 10 sekolah, SD 5 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah 2 sekolah, SMP/MTS sebanyak 5 sekolah, SMA/SMK.MA sebanyak 3 sekolah.

Untuk tempat ibadah Desa Kertosari mempunyai 4 buah masjid, surau atau mushalla sebanyak 15 buah. Selain itu ada beberapa usaha produk makanan sebanyak 83, 10 toko diantaranya telah bermitra dengan Gojek/Gofood dan 73 toko belum atau tidak bermitra dengan Gojek/Gofood.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap sterilitas makanan yang di pesan melalui jasa go food di tengah pandemic covid-19 di desa Kertosari Kecamatan Pakusari

Dalam pembahasan ini disajikan hasil wawancara dengan pemilik toko yang bekerja sama dengan pihak Gofood dalam jasa antar jemput makanan pada konsumen di masa pandemic Covid-19, dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan sistem acak dimana peneliti melakukan observasi terlebih dahulu tentang warung mana saja yang banyak melakukan transaksi melalui jasa gofood di masa pandemic ini, sehingga diharapkan dari hasil wawancara tersebut mendapat informasi yang *real* dan bisa di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk lebih memastikan hasil penelitian, peneliti juga mewawancarai beberapa pihak, termasuk driver gofood dan konsumen. Lingkup pertanyaan yang ditanyakan pun meliputi tentang seperti apa kesterilan makanan yang dibawa oleh *gofood*

dan diterima oleh konsumen. Tempat wawancara dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak responden, karena sebelum melakukan wawancara peneliti mendatangi pihak responden dan menanyakan kesiapan responden untuk memberikan informasi dan terkait tempat wawancara meliputi kediaman responden dan tempat kerja, dengan harapan responden dapat memberikan informasi tanpa ada paksaan dan tanpa tekanan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan secara langsung di kediaman Bapak Yadi selaku pemilik warung “Mie Ayam Cak Yadi.” Bapak Yadi menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi acuan utama dalam perihal sterilitas makanan di masa pandemi ini:

“Saya sudah berkisar 20 tahun berkecimpung di usaha mie ayam ini, dalam perjalanan karir saya selama 20 tahun ada banyak hal yang saya pelajari termasuk membenahi dan membuat inspirasi yang solutif untuk perkembangan usaha saya kedepan, sebenarnya 3 tahun pertama saya pernah berhenti dikarenakan beberapa hal termasuk didalamnya tidak minatnya konsumen terhadap mie yang saya sedang tekuni ini, sehingga berdampak pada modal usaha saya pada waktu itu namun karena tuntutan ekonomi dan kemauan menjadikan usaha saya ingin berkembang untuk tetap bertahan sampai saat ini dengan tuntutan di era digitalisasi ini saya 3 tahun terakhir ini bekerjasama dengan gojek dan menjadi mitra gojek dengan harapan agar konsumen-konsumen saya yang tidak bisa datang langsung ke warung saya bisa memesan langsung melalui gojek. Ada beberapa menu yang bisa dipesan lewat gojek di warung saya ini seperti, Mie Ayam, Mie Goreng, Mie Goreng Jumbo, Mie Goreng Special, Nasi Goreng, Nasi Goreng Special, Nasi Goreng Rempole Ati, dan Capjay. Dengan Pandemi ini sudah cukup membuat terpuruk di bidang usaha yang saya tekuni pemasukan saya 50 % ini datrang dari menjadi mitra gojek namun selama pandemi ini saya tidak melakukan pembungkusan khusus terhadap makanan yang dipesan melalui gojek dan selama 1 tahun terakhir ini alhamdulillah tidak ada

komplain dari konsumen terhadap yang saya bungkus sama seperti sebelum adanya covid. Tapi jika seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia bertanggung jawab.”⁴⁵

Dari wawancara di atas mendeskripsikan bahwa pelaksanaan sterilitas makanan masih ada hal yang harus dibenahi yaitu adanya pemilik warung yang tidak mau bertanggung jawab apabila hal yang tidak diinginkan terjadi dan masih adanya pemilik warung yang menyepelekan terhadap sterilitas makanan yang diantarkan kepada konsumen. Hasil dari wawancara di atas mendapat sorotan oleh peneliti sebab bukan saling menjaga satu sama lain di masa pandemik ini dan hal tersebut tidak bisa dikatakan mencegah terhadap penularan virus covid19.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Susi yang juga memiliki warung es yang bekerjasama dengan gofood.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI MOHAMMAD ARIF RAHMATULLAH

“Menjalani usaha seperti ini dengan kurun waktu yang Alhamdulillah sudah mencapai 13 tahunan tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus dilewati dengan rasa sabar dan penuh dengan perjuangan, apalagi dimasa pandemik seperti saat ini. Di masa pandemi ini tentu adalah rintangan tersulit bagi saya selaku pengusaha kecil-kecilan dengan hasil yang tentu juga kecil-kecilan di masa pandemi ini mewajibkan masyarakat untuk tidak kemana-mana sehingga banyak masyarakat termasuk pelanggan saya di sini yang tidak bisa datang langsung, dan untungnya dengan adanya teknologi yang semakin canggih, saya bisa bekolaborasi dengan pihak jasa antar jemput makanan yaitu gojek/gofood, namun dalam perihal sterilitas makanan kami tetap seperti biasa dalam menyiapkan dan membungkus makanan, tidak ada perilaku yang diurubah selain adanya handsanitizer di warung kami ini. Dan Alhamdulillah selama jasa antar jemput makanan ini berlangsung di masa pandemi, tidak ada hal yang mengindekasikan adanya pelanggan kami yang terpapar virus covid-19 setelah menerima dan mengkonsumsi makanan dari kami, dan apabila nantinya hal itu terjadi kami dari pihak

⁴⁵ Yadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 02 Juni 2021.

warung tidak bersedia bertanggung jawab, karena makanan yang disiapkan dan di bungkus dari warung kami saya jamin steril, jika hal itu terjadi bisa dipastikan ada yang salah dari cara sterilisasi makanan yang di bawa oleh gojek/gofood.”⁴⁶

Sama juga di sampaikan oleh Bapak Imron selaku pemilik usaha bakso.

“10 tahun dalam Dalam menjalani bisnis bakso ini banyak suka dan duka yang sudah saya jalani bersama keluarga, bahkan warung bakso yang sedang saya tekuni ini sudah hampir tutup sejak 3 tahun pertama di awal perintisannya, Namun kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin mendesak menuntut Saya untuk bertahan agar ekonomi keluarga saya tetap berlangsung, Sejak pandemi ini berlangsung saya mulai terbuka untuk bekerjasama dengan go-jek/ go-food untuk jasa antar jemput makanan, untuk menjaga jaga adanya pelanggan yang tidak bisa datang secara langsung ke warung kami karena alasan pandemi, namun sejauh ini masih banyak juga pelanggan pelanggan yang datang secara langsung, sehingga kami tetap menjaga kesterilan tempat termasuk jarak tempat duduk di warung kami. Adapun menu-menu yang bisa di pesan diwarung kami antara lain, bakso kasar, bakso halus, mie ayam, mie bakso, gorengan/biji, bakso iga, bakso telur, dan mie ayam jumbo. Namun, untuk pembungkusan makanan kami tidak terlalu menjaga, kami tetap seperti biasa Karena sepengalaman saya dari kemarin, tidak ada dari pelanggan kami yang mengeluh Karena setelah Menerima makanan dari kami terpapar virus covid 19. Jadi ya kami tidak terlalu peduli dengan perihal pembungkusan di masa pandemi ini, Jika ditanya perihal masalah tanggung jawab, kami tidak mau bertanggung jawab atas apapun, karena bagi kami makanan yang sudah dibawa dari warung kami oleh pihak go-food sudah bukan tanggung jawab kami. karena yang jelas, perihal masalah tempat di warung kami, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya.”⁴⁷

Dari pemaparan pihak kedua dan ketiga dari pemilik usaha yang juga melakukan hal yang sama dalam metode pembungkusan makanan tersebut dikarenakan faktor tidak adanya hal yang tidak diinginkan yang pernah terjadi, artinya dalam metode pembungkusan makanan di masa

⁴⁶ Susi, diwawncari oleh Penulis, Jember, 03 Juni 2021.

⁴⁷ Imron, diwawancari oleh Penulis, Jember, 04 Juni 2021.

pandemik dan sebelum adanya masa pandemik ini relatif tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dan hal itupun yang mendorong pelaku usaha untuk tetap berlaku sama dalam hal pembungkusan makanan dan tentu yang diharapkan dari tetapnya pembungkusan makanan tersebut adalah meminimalisir modal dari pelaku usaha. Menurut analisis peneliti, pelaku usaha ini masih merasa bahwa adanya pandemik ini juga harus bisa digunakan sebagai peluang untuk tetap menjangkau setiap konsumen namun dengan modal yang sama dan itu artinya dengan keuangan yang sama juga. Namun ada hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh pihak gofood atau pemerintah, yaitu peninjauan secara berkala terhadap para pelaku usaha agar para pelaku usaha lebih disiplin dalam penerapan pembungkusan di masa pandemik yang bertujuan untuk tetap menjaga sterilitas makanan yang dibawa kepada konsumen.

Karena jika ditinjau dari undang-undang, perilaku pelaku usaha ada yang salah apalagi di masa pandemi covid19 seperti ini, karena tujuan dari adanya UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum konsumen masih mengarah pada sejumlah persoalan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, dan aparatur hukum. Akibatnya, tidak jelas bagaimana menegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang terang-terangan melanggar hak-hak konsumen.

Dalam pemaparan yang telah disampaikan oleh pihak pelaku usaha justru sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Pak Wahid selaku pihak *Gojek* yang bertugas mengantarkan makanan kepada konsumen, dimana beliau berpendapat bahwa:

“Saya bekerja selaku gojek sudah sejak 2015 yang lalu dimana sejak orang tua saya meninggal dunia saya yang mengambil alih sebagai tulang punggung keluarga, namun sejak covid-19 ini kami selaku pihak ojol yang berada di ranah jasa antar jemput makanan penghasilan saya berkurang sampai 70-80%, di masa pandemik ini juga saya selaku jasa gojek online tidak bertanggung jawab secara penuh atas sterilitas makanan yang saya bawa, karena bagi saya perihal sterilitas makanan sudah menjadi hak atau kewajiban penuh dari pihak warung, saya ini hanya sekedar membawa makanan kepada konsumen, dalam perihal membawa makanan kepada konsumen sayapun tidak ada perlakuan khusus hanya saja yang biasanya sebelum pandemik ini ada saya biasanya membawa makanan hanya dengan kresek putih yang di cantolin pada cup sepeda motor, namun setelah pandemik ini ada salah satu dari warung langganan saya yang memberikan bungkus khusus yang bukan hanya sekedar di cantolkan, namun juga harus di bawa melalui tas yang harus saya bawa sendiri dan kemasannyapun berlapis tiga. Selama pandemik ini berlangsung Alhamdulillah tidak hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga saja hal itu tidak akan pernah terjadi, namun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya tidak bertanggung jawab terhadap itu karena seperti bahsa saya di awal bahwa saya hanya selaku pengantar, dan urusan sterilitas makanan, bagi saya itu adalah tanggung jawab dari pihak pelaku usaha/warung.”⁴⁸

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh bapak fauzan Pak fauzan disini sudah menjadi driver ojek online ini sejak 2017 yang lalu, pak fauzan juga berpendapat bahwa dirinya menjadi driver gojek karena tuntutan ekonomi apalagi hari bapak fauzan sudah mempunyai empat istri dan tiga anak.

⁴⁸ Wahid, diwawancari oleh Penulis, Jember, 04 Juni 2021.

*“Sebelum adanya pandemic ini dalam jangka satu hari biasanya saya mendapat 10-15 orderan jasa antar jemput makanan namun setelah adanya pandemic ini pak fauzan hanya mendapat 2-3 orderan tiap hari, alam masa pandemic ini saya selaku ojol juga sudah melakukan perjanjian dengan pemilik warung yang menjadi mitra saya bahwa urusan sterilitas makanan bukan tanggung jawab saya, melainkan tanggung jawab dari pihak pelaku usah/warung. Dimasa pandemic ini tidak cara khusus dalam membawa makanan karena bagi saya makanan yang saya bawa sudah di pastikan terlebih dahulu oleh pemilik warung urusan steril atau tidaknya, dan Alhamdulillah selama pelayanan di masa pandemic ini tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan semoga saja tidak terjadi hal itu, dan apabila terjadi saya pastikan hal tersebut adalah tanggung jawab dari pelaku usaha/warung dari mitra saya”.*⁴⁹ Ungkap Pak Fauzan.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Sunarto, dimana Bapak Sunarto menyampaikan bahwa:

*“Bapak Sunarto selaku driver ojol sejak 2018 lalu menyampaikan hal yang berbeda terkait ini, dimana Pak Sunarto lebih berpendapat bahwa pada masa pandemik ini Pak Sunarto sedikit mengurangi dalam perihal orderan dikarenakan ketakutannya terhadap penularan virus Covid-19, namun sesekali saya tetap menerima pesanan dari pelanggan karena adanya tuntutan ekonomi sehingga sayapun harus berjuang dengan keadaan yang tidak memihak kepada pekerjaan yang saya tekuni hari ini, perihal masalah sterilitas makanan yang saya bawa, saya memang sudah membuat kesepakatan dengan pihak warung dan sayapun juga melakukan hal lebih dengan membungkus kembali makanan yang saya bawa dengan bungkus khusus yang saya bawa dan menaruhnya di jok belakang untuk memastikan kesterilan dari makanan yang saya bawa pada pelanggan, dan untuk tanggung jawab saya tidak bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap kejadian yang terjadi diluar keinginan saya, karena mau tidak mau pihak pemilik warung juga mempunyai andil dalam sterilitas makanan, maka saya bertanggung jawab juga jika dari pihak pelaku usaha/warung juga mau untuk bertanggung jawab.”*⁵⁰

Dengan beberapa penyampaian pelaku usaha/pemilik warung dan dari pihak gojek maka rasanya perlu juga menayakan kepada beberapa

⁴⁹ Fauzan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 Juni 2021.

⁵⁰ Sunarto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 Juni 2021.

konsumen perihal kepuasan terhadap makanan dan jasa antar jemput makanan pada masa pandemik ini. Mbak Linda beperndapat:

“Selaku konsumen yang cukup sering menggunakan jasa gofood menyampaikan bahwa pelayanan jasa gofood di masa pandemik ini sama saja seperti hari-hari sebelum pandemik dimana tidak ada perlakuan khusus terhadap makanan yang dibawa oleh para driver, namun dengan pertimbangan yang matang untuk mejaga menularnya virus covid-19 kami dari pihak konsumen tidak ada pilihan lain selain memesan makanan melalui jasa gofood, namun yang disayangkan adalah ketika tidak adanya perlakuan khusus dari pihak pelaku usaha untuk mejaga sterilitas makanan yang dibawa oleh gofood.”⁵¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Mariya, dimana Ibu Mariya menegaskan:

“Bahwa dalam jasa antar makanan tidak ada perlakuan khusus terhadap makanan yang dibawa oleh driver sehingga kami dari konsumen merasa sedikit wawas apakah makanan yang dibawa oleh driver ini memang makanan yang steril dari covid-19 atau tidak.”⁵²

Selain itu, responden bernama Mbak Putri selaku konsumen juga menyampaikan pendapatnya:

“Saya sudah menggunakan jasa gofood/gojek dalam jasa antar jemput makanan sejak tahun 2017, cuma bedanya sejak pandemik ini muncul dan pemerintah mewajibkan kami untuk stay di rumah, saya menjadi lebih sering membeli makanan lewat jasa gofood, dan selama saya melakukan pesananan secara umum tidak ada yang membungkus atau menjamin terhadap sterilitas makanan yang dibawa oleh driver, meskipun ada beberapa driver yang memang membawa makanan yang kondisi bungkusnya kelihatan lebih aman namun dari kacamata secara umum semua ojol relatif sama.”⁵³

⁵¹ Linda, diwawancari oleh Penulis, Jember, 07 Juni 2021.

⁵² Mariya, diwawancari oleh Penulis, Jember 08 Juni 2021.

⁵³ Putri, diwawancari oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2021.

Paparan dari semua informan di atas juga menunjukkan bahwa tanggung jawab para pelaku usaha terhadap sterilitas makanan di masa pandemik ini masih kurang hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor. *Pertama*, tidak adanya tinjauan secara berkala dari pemerintah terhadap setiap pelaku usaha yang lalai dalam perihal penjagaan sterilitas makanan di masa pandemik Covid-19 seperti. *Kedua*, tidak adanya rasa tanggung jawab secara lebih dari pelaku usaha dan pihak driver terhadap sterilitas makanan di masa pandemik Covid-19. *Ketiga*, kurangnya konsumen terhadap adanya perlindungan secara khusus terhadap konsumen dan adanya wadah untuk mengeluh tentang kepuasan terhadap pelaku usaha ataupun dari driver gojek itu sendiri.

2. Tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui jasa go-food di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari

Dalam menjawab rumusan masalah yang kedua, penelitian juga terjun ke lapangan untuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Poin-poin yang di dapat peneliti ialah para pelaku usaha ternyata tidak melaksanakan ketentuan hukum yang telah ada. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu konsumen dan reponden bernama Mbak Putri:

“Saya sudah menggunakan jasa gofood/gojek dalam jasa antar jemput makanan sejak tahun 2017, cuma bedanya sejak pandemik ini muncul dan pemerintah mewajibkan kami untuk stay di rumah, saya menjadi lebih sering membeli makanan lewat jasa gofood, dan selama saya melakukan pesananan secara umum tidak ada

*yang membungkus atau menjamin terhadap sterilitas makanan yang dibawa oleh driver, meskipun ada beberapa driver yang memang membawa makanan yang kondisi bungkusnya kelihatan lebih aman namun dari kaca mata secara umum semua ojol relatif sama.*⁵⁴

Berdasarkan tinjauan hukum yang ada pelaku usaha tidak melakukan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial. Pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha dan *driver go-food* ini terkait dengan kemasan steril yang membungkus produk

Selaras dengan jawaban Mbak Putri di atas, peneliti pun melakukan observasi dan pengamatan di warung Bapak Imron selaku pemilik usaha bakso. Peneliti menemukan bahwa saat pandemik Covid-19 ternyata pelayanan warung tidak sesuai dengan sterilitas makanan yang telah di ataur oleh pemerintah dan lembaga kesehatan di era pandemik Covid-19. Pelayan warung yang melayani para pelanggan dari *driver gofood* ternyata tidak menggunakan masker seperti yang diwajibkan oleh pemerintah yakni Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/385/2020 Tentang Penggunaan Masker. Hal ini dibuktikan dengan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti.

⁵⁴ Putri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 09 Juni 2021.



Gambar 1: Observasi di warung bakso Bapak Imron

Tidak hanya dibuktikan dengan dokumentasi dan wawancara dari konsumen, hasil wawancara dari salah pelaku usaha bernama Ibu Susi yang mempunyai warung es juga membuktikan bahwa pelaku usaha tidak memperhatikan kewajibannya untuk melindungi konsumen sesuai dengan ketentuan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saat diwawancarai Ibu Susi juga seakan lempar tanggung jawab terhadap driver *gofood* karena menganggap bahwa sterilitas produk yang ia jual sudah terjamin. Ibu susi menyatakan:

“Menjalani usaha seperti ini dengan kurun waktu yang Alhamdulillah sudah mencapai 13 tahunan tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus dilewati dengan rasa sabar dan penuh dengan perjuangan, apalagi dimasa pandemik seperti saat ini. Di masa pandemi ini tentu adalah rintangan tersulit bagi saya selaku pengusaha kecil-kecilan dengan hasil yang tentu juga kecil-kecilan di masa pandemi ini mewajibkan masyarakat untuk tidak kemana-mana sehingga banyak masyarakat termasuk pelanggan saya di sini yang tidak bisa datang langsung, dan untungnya dengan adanya teknologi yang semakin canggih, saya bisa bekolaborasi dengan pihak jasa antar jemput makanan yaitu gojek/gofood, namun dalam perihal sterilitas makanan kami tetap seperti biasa dalam menyiapkan dan membungkus makanan, tidak ada perilaku yang diurubah selain adanya handsanitizer di warung kami ini. Dan Alhamdulillah selama jasa antar jemput

makanan ini berlangsung di masa pandemi, tidak ada hal yang mengindekasikan adanya pelanggan kami yang terpapar virus covid-19 setelah menerima dan mengkonsumsi makanan dari kami, dan apabila nantinya hal itu terjadi kami dari pihak warung tidak bersedia bertanggung jawab, karena makanan yang disiapkan dan di bungkus dari warung kami saya jamin steril, jika hal itu terjadi bisa dipastikan ada yang salah dari cara sterilisasi makanan yang di bawa oleh gojek/gofood.”⁵⁵

Meskipun Ibu Susi telah mematuhi aturan pemerintah terkait penyediaan *handsanitizer* di era Covid-19, Ibu Susi tidak mau bertanggung jawab jika ada kerugian yang dialami oleh konsumen karena menganggap bahwa produknya sudah terjamin. Hal ini melanggar Pasal 19 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang da/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*”

Hasil dari penelitian di atas, membuktikan bahwa adanya aturan terkait perlindungan konsumen ternyata bukan menjadi jaminan pelaku usaha memberikan perlindungan terhadap konsumen terhadap sterilitas makanan yang telah mereka jual.

C. Pembahasan dan Temuan

Uraian dari data di atas dengan wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:

⁵⁵ Susi, diwawncari oleh Penulis, Jember, 03 Juni 2021.

1. Rasa Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Sterilitas Makanan Melalui Jasa *Go-food* di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Kertosasari Kecamatan Pakusari

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha yang tidak memenuhi hak konsumen dapat di tuntutan secara hukum oleh konsumen. Perlindungan konsumen juga diatur oleh hukum ekonomi Islam. Perlindungan konsumen adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar berhasil menurut hukum Islam. Menurut keyakinan Islam, kita seharusnya tidak melukai orang lain dengan cara apa pun, terutama ketika memperoleh atau menggunakan komoditas dan layanan., hal ini tercantum dalam firman Allah Surah an-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
رَحِيمًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut ayat di atas, Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman menggunakan harta orang lain secara tidak jujur dan mencari keuntungan yang tidak sejalan dengan syariat, yang mirip dengan riba, perjudian, dan ketidakjujuran yang dilakukan seolah-olah

sesuai dengan hukum syariat..⁵⁶ Begitu pula Firman Allah dalam Surat al-Jaasiyah Ayat 22, yaitu:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Qs. Al-Jaasiyah:22)”

Menurut makna ayat di atas, Allah menciptakan bumi dan langit untuk alasan yang adil dan baik. Sehingga tidak ada yang terluka dan semua orang dihakimi dan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia selama hidup mereka..⁵⁷ Selain itu Firman Allah dalam Surat al-Isra Ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (Qs. Al-Isra:34)

Setiap orang memiliki profesi atau jabatan, dari tingkatan jabatan yang dimilikinya tersebut mempunyai tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawab yang telah dipercayakan.

⁵⁶ Salim Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Volume 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), 134.

⁵⁷ Salim Bahreisy, 282.

Dalam pembahasan perlindungan di masa pandemi ini, kita tidak boleh melupakan empat hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam memperjual belikan barang dagangannya yaitu:

a. Hak konsumen dalam memperoleh keamanan.

Dalam hal ini, keamanan tidak hanya sebatas membahas perihal keamanan dari segi hukum, tapi juga membahas perihal keamanan makanan yang akan dikonsumsi oleh para konsumen. Apalagi disaat pandemik Covid-19, dunia sedang diguncang oleh virus yang bernama corona, dan negara pun melarang masyarakat untuk keluar dari rumah, kecuali dari pihak-pihak tertentu. Maka dalam hal ini dunia pemasaran online marak dilakukan oleh beberapa masyarakat yang mana akan fungsi dari dunia online tersebut, namun dalam hal ini pelaku usaha juga bertanggung jawab atas sterilitas makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen agar memperoleh keamanan.

b. Hak untuk mendapat informasi.

Jika dilihat dari kamus besar Bahasa Indonesia informasi adalah pemberitahuan, berita, kabar, atau berita tentang sesuatu. Jika dikaitkan dengan pembahasan produksi dan juga konsumen, konsumen berhak mengetahui bahan, cara pembuatan, cara pembungkusan dan beberapa hak lain terkait produk yang sedang atau akan mereka beli. Tujuan dari beberapa hal yang disebutkan diatas tentu agar memberi

rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk yang sedang atay akan mereka konsumsi.

c. Hak untuk memilih.

Hak untuk memilih disini dimaksudkan agar dari beberapa konsumen dapat mempunyai ruang gerak bebas untuk memilih produk yang akan mereka konsumsi

d. Hak untuk didengar

Tentu dalam bahasa produksi kepuasan konsumen menjadi hal yang sangat diutamakan, sehingga dari pihak produsen perlu mendengarkan pendapat konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen merasa puas, nyaman dan aman dengan apa yang mereka beli dari produsen atau pelaku usaha.

Biaya kebutuhan hidup merupakan salah satu komponen yang paling signifikan dan mendasar dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang, antara lain biaya makan sehari-hari, biaya perawatan anak, biaya pengobatan, dan biaya lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar seseorang adalah salah satu faktor yang akan selalu dipertimbangkan seseorang. Di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dan Desa Kertosari, hal ini juga terjadi. Padahal sangat penting untuk bertahan hidup selama pandemi ini. Ada banyak cara bagi orang untuk dengan cepat memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar aturan pemerintah tentang tidak bolehnya ada kerumunan di masa pandemi ini, salah satu nya adalah dengan memesan makanan melalui jasa gojek/gofood dalam membeli

makanan, karena dengan cara tersebut mereka dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi yang berhubungan dengan kebutuhan hidup dan larangan pemerintah.

Tetapi pemesanan makanan yang dilakukan oleh konsumen di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember ini masih kurang diperhatikan oleh para pelaku usaha dan driver untuk tetap menjaga sterilitas makanan yang akan diberikan kepada konsumen dimasa pandemik Covid-19. Tanggung jawab para pelaku usaha dan driver gojek dalam hal sterilitas makanan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari masih jauh dari kata sempurna hal itu dikarenakan masih banyaknya para pelaku usah dan dan driver gojek yang menyepelekan terhadap sterilitas makanan yang dibawa kepada para konsumen, artinya dalam penerapan sterilitas makanan yang dilakukan oleh para pelaku usaha berdasarkan data yang ditemukan peneliti di lapangan masih di temukan hal yang janggal, yaitu masih banyaknya dari pelaku usaha yang melanggar terhadap aturan yang di tetapkan oleh BPOM ataupun WHO, dan itu artinya hak dari konsumen belum di terpenuhi. Hal ini terjadi karena tidak adanya tinjauan secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dari pihak gojek untuk mengontrol jalannya jasa antar jemput makanan yang dilakukan dimasa pandemic ini.

Selain itu, rasa tanggung jawab yang masih sangat minim terkait strelisasi makanan pihak pelaku usaha dan *gofood* saling lempar tanggung jawab. Dari responden pelaku usaha menyatakan bahwa makanan yang

mereka bungkus sudah benar dan aman, apabila kerugian dialami konsumen maka menjadi tanggung jawab *driver gojek* yang mengantarkannya. Begitu pun sebaliknya, *driver gojek* menyatakan bahwa tugasnya hanya mengantarkan makanan kepada konsumen, sehingga sterilisasi makanan menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, konsumen yang melakukan pembelian makanan secara online ini biasanya terpaksa dilakukan karena faktor kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan pangan saat pandemik. Konsumen di Desa Kertosari biasanya melakukan transaksi online disaat keadaan sangat mendesak misalkan saat dimana merasa lapar di pertengahan malam atau menginginkan makanan yang cepat dan praktis seperti mie ayam, nasi goreng, bakso dan lain-lain.

Transaksi online yang demikian memang menguntungkan banyak pihak, termasuk konsumen, driver dan pelaku usaha. Namun, pelaku usaha maupun *gojek* belum memberikan hak yang semestinya pada konsumen. Hak konsumen yang utama dilupakan oleh pelaku usaha dan *gojek* ialah hak memperoleh keamanan. Sebab pelaku usaha dan *gojek* berpendapat bahwa sterilisasi makanan yang mereka produksi dan mereka antarkan masih biasa, seperti sebelum Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa pelaku usaha atau *gojek* lalai dengan anjuran BPOM, menteri kesehatan maupun WHO. Pembungkusan atau pengemasan makanan juga mereka

tidak diperhatikan sehingga keamanan makanan yang dikonsumsi tidak bisa dijamin ke sterilannya.

Proses pembawaan makanan yang dilakukan oleh para driver juga belum menjamin untuk tidak tertular oleh virus Covid-19. Dikarenakan dari pihak driver tidak memberikan tempat khusus makanan yang dibawa agar tidak tertular oleh Covid-19, dan itupun masih banyak dari pihak driver yang tidak menerapkan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemilik jasa *gojek*.

Jadi, hal-hal yang ditemukan peneliti di lapangan membuat peneliti menarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap sterilisasi makanan yang dipesan melalui jasa *gofood* di tengah pandemi Covid-19 di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari masih sangat minim. Sehingga menyebabkan hak keamanan yang dimiliki konsumen tidak terpenuhi.

2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Sterilitas Makanan yang Dipesan Melalui Jasa *Go-food* di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari

Menjawab fokus penelitian yang kedua tentang bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui jasa *gofood* di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya menentukan hak dan tanggung jawab konsumen tetapi juga tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan undang-undang

terkait, pelaku usaha dan konsumen merupakan unsur yang sangat erat dalam meningkatkan mutu dari makanan atau minuman yang diperjualbelikan. Aturan penerapan higine sanitasi makanan dan minuman menjadi standar pengolahan makanan atau minuman yang sehat dan aman.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, kewajiban ini pun berubah menjadi tanggung jawab yang harus terpenuhi. Pelaku usaha menanggung semua konsekuensi atau kerugian yang ditimbulkan dari apa yang mereka produksi. Tertuang dalam Pasal 19 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha secara tegas diwajibkan untuk bertanggung jawab jika konsumen mengalami kerugian dari mengonsumsi apa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha ini tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 UU Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab yang dilakukan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dengan nilai yang sama dengan apa yang ia beli. Perawatan kesehatan juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha jika kerugian yang dialami konsumen menyebabkan permasalahan pada kesehatannya.

Terkait pangan, hukum di Indonesia juga sudah mempunyai aturannya. Aturan yang mengatur tentang pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Mengenai keamanan pangan dalam ketentuan hukum ini diatur dalam Pasal 71 yang menyatakan keamanan pangan merupakan suatu kondisi atau upaya yang

diperlukan untuk mencegah makanan terkena pencemaran biologis, kimia, dan kontaminasi benda lain yang membahayakan kesehatan. Penerapan aturan sanitasi makanan dan minuman menjadi upaya pengolahan makanan yang sehat dan aman.

Selain itu, terkait sterilisasi makanan BPOM juga mempunyai aturan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik Untuk Pangan Steril Komersil yang Disterilisasi setelah dikemas. Dari sini dapat kita fahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum mempunyai berbagai aturan hukum untuk melindungi konsumen.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan di atas terkait hukum perlindungan konsumen, dapat ditarik kesimpulan apabila ada pelaku usaha yang ingkar dari tanggung jawabnya ketika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka penelitian tanggung jawab pelaku usaha terhadap sterilitas makanan melalui jasa *gofood* di tengah pandemi Covid-19 perspektif hukum perlindungan konsumen (studi kasus warung kuliner mitra *Gojek* di Desa Kertosari Pakusari Jember) mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian di lapangan yang peneliti lakukan, tanggung jawab pelaku usaha tidak mengikuti standar steriliasi pangan yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik Untuk Pangan Steril Komersial yang Diolah dan Dikemas Secara Aseptik. Dari hasil penelitian pembungkusan atau pengemasan makanan yang dilakukan dan jawaban pelaku usaha saat peneliti wawancara dan observasi, para pelaku usaha menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas keselamatan dari konsumen yang membeli produk mereka dan melimpahkannya pada *driver Gojek* yang mengantarkan makanan pada konsumen. Begitu pun sebaliknya, *driver Gojek* yang mempunyai tugas mengantar makanan juga tidak merasa mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan dari para

konsumen karena mereka berpendapat bahwa hanya bertugas untuk mengantarkan makanan sesuai pesanan saja.

2. Mengenai tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap sterilitas makanan yang dipesan melalui jasa *Gofood* di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari. Perlindungan konsumen sudah tercakup dalam sejumlah undang-undang di Indonesia. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, dan Pedoman Cara Praktik Produksi yang Baik untuk Makanan Steril Komersial yang Disterilisasi Setelah Pengemasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2020.. Aturan yang ada di Indonesia ini menjamin para konsumen untuk terpenuhi haknya, dan apabila mengalami kerugian konsumen dapat meminta ganti rugi, perawatan kesehatan dan pengajuan ke pengadilan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

B. Saran

Saran peneliti tentang penelitian tanggung jawab pelaku usaha terhadap sterilitas makanan melalui jasa *Gofood* di tengah pandemik Covid-19 perspektif hukum perlindungan konsumen (studi kasus warung kuliner mitra *Gojek* di Desa Kertosari Kabupaten Jember) ialah:

1. Berdasarkan apa yang diteliti di lapangan, dalam kegiatan jual-beli pelaku usaha sebaiknya lebih memperhatikan keselamatan para konsumen. Sebab sesuai dengan peraturan yang ada keselamatan konsumen merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Meskipun konsumen memesan secara online dan tidak bertatap muka, pelaku usaha

juga harus terus melindungi konsumen dan tidak hanya memikirkan laba dari yang mereka jual.

2. Peraturan mengenai perlindungan konsumen memang sudah ada, namun belum bisa efektif. Hal ini terbukti dari banyaknya pelaku usaha yang lalai dan menganggap perlindungan dan keselamatan konsumen bukan tanggung jawab mereka. Peristiwa yang ada dilapangan ini harus menjadi perhatian pemerintah, pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi segala kegiatan ekonomi dan memberikan sanksi tegas pada yang melanggar. Selain itu para pelaku usaha juga harus lebih intropeksi diri dan lebih belajar memahami tentang perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan yang ada. Para konsumen juga harus lebih cerdas dalam bertransaksi jual-beli secara online maupun offline.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. *Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Agnes, Toar. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*. Bandung: Alumni, 2007.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Amanda, Maylaksita. *Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Yogyakarta, 2017.
- Diansari, Septa. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.
- Fauzan, interview by Penulis. *Perlindungan Konsumen Terhadap Sterilisasi Makanan yang Dipesan Melalui Jasa Gojek di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari (Juni 05, 2021)*.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayu Media, 2007.
- Imaniyati, Husni Syawali and Neni Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Imron, interview by Penulis. *Perlindungan Konsumen Terhadap Sterilisasi Makanan yang Dipesan Melalui Jasa Gojek di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari (Juni 04, 2021)*.
- Jaya, Maghri Adzani. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Produk Barang Melalui Media Online Berdasarkan UU NO. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Uu no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018.
- Krisyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Linda, interview by Penulis. *Perlindungan Konsumen Terhadap Sterilisasi Makanan yang Dipesan Melalui Jasa Gojek di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari (Juni 07, 2021)*.

- Mariaya, interview by Penulis. *Perlindungan Konsumen Terhadap Sterilisasi Makanan yang Dipesan Melalui Jasa Gojek di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari* (Juni 08, 2021).
- Munawaroh, Maulidatul. "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Persepetif UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021.
- Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 2010.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Peulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Putri, interview by Penulis. *Perlindungan Konsumen Terhadap Sterilisasi Makanan yang Dipesan Melalui Jasa Gojek di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari* (Juni 06, 2021).
- Rizki, Ria. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Skripsi, IAIN Jember, 2021.
- Rosyid, Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2020.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Suhnyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunarto, interview by Penulis. *Perlindungan Konsumen Terhadap Sterilisasi Makanan yang Dipesan Melalui Jasa Gojek di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari* (Juni 05, 2021).
- Susi, interview by Penulis. *Perlindungan Konsumen Terhadap Sterilisasi Makanan yang Dipesan Melalui Jasa Gojek di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari* (Juni 03, 2021).
- Tahir, Toto. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Manda, 2000.
- Wahid, interview by Penulis. *Perlindungan Konsumen Terhadap Sterilisasi Makanan yang Dipesan Melalui Jasa Gojek di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari* (Juni 04, 2021).
- Widiarty, John Pieris and Wiwik Sri. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lisa Yuliana

Nim : S20172040

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Juni 2023



Lisa Yuliana
S20172040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.1988/Un.22 /4.d /PP.00.9 /06/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : LISA YULIANA
NIM : S20172040
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP STERILITAS MAKANAN MELALUI JASA GO-FOOD DI TENGAH PANDEMI COVID- 19 PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS WARUNG KULINER MITRA GOJEK DI DESA KERTOSARI PAKUSARI JEMBER)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Juni 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi





Wawancara dengan Bapak Yadi



Wawancara dengan ibu Susi



Wawancara dengan Bapak Imron



Wawancara dengan Pak Wahid



Wawancara dengan Bapak Fauzan



Wawancara dengan Bapak Sunarto



Wawancara dengan Linda



Wawancara dengan Mariya

BIODATA PENULIS



Nama : Lisa Yuliana

NIM : S20172040

Tetala : Jember, 11 Oktober 1998

Alamat : Dusun Sumber Dandang RT 003 / RW 011 Desa Kertosari
Kacamatan Pakusasi Jember

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No. Telp : 082132840965

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Asal Sekolah
2005s.d2011	SDN Kertosari 02
2011s/d2014	MTS AL-BADRI
2014s/d2017	MA AL-BADRI